KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 40708/A5/HK/2020 16 April 2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 447/M/2020

Yth.
1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Pengurus Yayasan Danar Dana Swadharma di Jakarta
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III di Jakarta

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 447/M/2020 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta dan Politeknik Swadharma di Jakarta menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Danar Dana Swadharma, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 447/M/2020

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER SWADHARMA DI JAKARTA DAN POLITEKNIK SWADHARMA DI JAKARTA MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DANAR DANA SWADHARMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Danar Dana Swadharma Nomor YDDS/II/F/962 tanggal 24 Oktober 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor B/443/L3/KL.00.00/2019 tanggal 5 September 2019 , perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta dan Politeknik Swadharma di Jakarta menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta dan Politeknik Swadharma di Jakarta menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Danar Dana Swadharma;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER SWADHARMA DI JAKARTA DAN POLITEKNIK SWADHARMA DI JAKARTA MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN DANAR DANA SWADHARMA.

KESATU : Memberikan izin penggabungan:
a. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Danar Dana Swadharma;
b. Politeknik Swadharma di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Danar Dana Swadharma,

menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Danar Dana Swadharma di Jakarta sesuai dengan Akta Nomor 30 tanggal 18 Februari 2010 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan telah dicatat dalam daftar yayasan berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.08-267 tanggal 20 Mei 2010 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 21 tanggal 17 Desember 2018 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0012676 tanggal 19 Desember 2018.

KEDUA : Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
a. Teknik Informatika Program Sarjana;
b. Sistem Informasi Program Sarjana;
c. Manajemen Informatika Program Diploma Tiga;

d. Keuangan dan Perbankan Program Diploma Tiga;
e. Akuntansi Program Diploma Tiga;
f. Administrasi Niaga Program Diploma Tiga;
g. Teknik Industri Program Diploma Tiga;
h. Teknik Elektro Program Diploma Tiga; dan
i. Akuntansi Program Sarjana.

KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf h yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf i dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

KELIMA : Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Danar Dana Swadharma wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.

KETUJUH : Apabila Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di Jakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta dan Politeknik Swadharma di Jakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88/D/O/1993 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi untuk Jenjang Program DI, DII dan DIII di Lingkungan Politeknik Swadharma di Jakarta, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 404/DIKTI/Kep/1992 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan/Program Studi untuk Jenjang Program DIII di Lingkungan Sekolah Tinggi

Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 506/DIKTI/Kep/1993 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan Teknik Informatika Program Studi Teknik Informatika untuk Jenjang Program S1 di Lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 582/DIKTI/Kep/1993 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Jurusan Manajemen Informatika untuk Jenjang Program Program S1 di Lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan

c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta dan Politeknik Swadharma di Jakarta yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
ANB.
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001